BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang di beri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar

Republik IndonesiaTahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung ,umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
5. Tim Koordinasi Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat TKKTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, meniklankan, dan/atau mempromosikan produk Tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisab dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat dengan KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

BAB II
TUJUAN PELAKSANAAN KTR
Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :

a. memberikan acuan bagi pemerintah Kabupaten menetapkan KTR;
b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP KTR
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 3

(1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta mitra kerja lainnya (LSM, dunia usaha, dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi dan kondisi sumber daya setempat;
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya penerapan KTR di Kabupaten Aceh Jaya.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan di Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan penerapan KTR dan penguatan sistem dalam hal pendanaan, Sumber Daya Manusia di Kabupaten.
(5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup KTR
Pasal 4

Ruang lingkup KTR Adalah:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar-mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. kantor pemerintah/tempat kerja;
g. tempat umum;dan
h. tempat lainnya yang di tetapkan.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 6

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok;
(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
   b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas seperti dimaksud dalam Pasal 4;
   c. Jauh dari pintu masuk dan keluar dari Ruang Lingkup KTR; dan
   d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok dan asapnya bagi kesehatan dengan penanggulangan :

a. meminimalisir promosi produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin;
b. terwujudnya KTR pada area-area yang telah ditetapkan;
c. membina dan ikut terlibat pada berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan pribadi dan masyarakat untuk menurunkan jumlah perokok.
d. pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk ber-Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.
e. pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membina penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dapat secara sendiri atau bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional atau organisasi kemasyarakatan, memberikan penghargaan kepada orang atau Badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pembinaan dan Pengawasan juga dilakukan melalui :

a. sosialisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi
d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

Pasal 8

Bupati dapat berkoordinasi, mengawasi dan mengambil tindakan administratif dan tindakan lainnya kepada Dinas, Badan, Kantor atau lembaga yang bertanggung jawab pada Peraturan KTR terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,berupa;

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; dan
d. pencabutan izin.

Pasal 9

Tim Koordinasi KTR Kabupaten berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TKKTR KABUPATEN
Pasal 10

(1) TKKTR bertugas dan bertanggung jawab:
a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan merokok secara lintas sektor dan menyeluruh dalam upaya mencapai KTR yang telah ditentukan pada tempat-tempat dalam Kabupaten .
b. mengadakan rapat evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun mengenai perkembangan program Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Aceh Jaya;
c. melakukan upaya program Kawasan Tanpa Rokok pada unit kerja masing – masing sektor (Dinas Kesehatan, Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Bappeda, BPMPKS, KLHK, BPB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Syari'at Islam);
d. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Kawasan Tanpa Rokok;
e. menyusun strategi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) cara pencegahan dan penanggulangan Kawasan Tanpa Rokok sesuai pentahapan teknis;
f. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Jaya;
g. membuat dan menyampaikan laporan tertulis 2 (dua) kali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan DPRK, yang diteruskan ke Gubernur dan DPRA setelah mendapat persetujuan Bupati; dan;
h. membuat laporan tertulis 1 (satu) kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Kelompok Kerja, bertugas dan bertanggung jawab :
a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan KTR pada unit kerja masing – masing sektor;

b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KTR;
c. menyusun strategi atau memperjelas tugas masing-masing unit kerja dengan cara pencegahan dan penanggulangan Kawasan Tanpa Rokok sesuai pentahapan teknis;
d. mengembangkan dan menerapkan sistem dan informasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis 2 (dua) kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Aceh Jaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 25 Mei 2015 M
7 Sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 25 Mei 2015 M
7 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR 22